



# **RINGKASAN**

**Hasil Pemeriksaan BPK RI  
terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN)  
Bidang Perhotelan**

**(Berdasarkan IHPS II Tahun 2018)**

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara  
Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI  
Tahun 2019**



## KATA SAMBUTAN Sekretaris Jenderal DPR RI

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**



Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara dapat membuat ringkasan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI.

BPK RI telah menyampaikan surat No. 54/S/I/3/2018 tertanggal 29 Maret 2019 dan BPK RI menyampaikan (IHPS II) tahun 2018 dalam rapat Paripurna tertanggal 28 Mei 2019 lalu kepada DPR RI. Dari 496 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan Badan Lainnya, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 2 laporan keuangan, 244 hasil pemeriksaan kinerja, dan 250 hasil pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

Sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 23E ayat (3), hasil pemeriksaan BPK ditindaklanjuti oleh DPR RI dengan melakukan penelahaan dalam mendorong akuntabilitas dan perbaikan pengelolaan keuangan negara. Hal ini dilakukan DPR RI sebagai bentuk menjalankan fungsi pengawasan atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Untuk menjalankan amanat konstitusi tersebut sekaligus untuk memperkuat referensi serta memudahkan pemahaman terhadap IHPS II Tahun 2018, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara telah membuat ringkasan terhadap temuan dan permasalahan hasil pemeriksaan BPK RI

Hasil Ringkasan ini dapat memberikan informasi bermanfaat kepada Pimpinan DPR RI, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI serta Pimpinan dan Anggota DPR RI yang berada di Komisi-Komisi/Alat Kelengkapan DPR RI, sehingga buku ini dapat dijadikan acuan dasar dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan

keuangan negara, khususnya terhadap pelaksanaan program-program nasional di Kementerian/Lembaga/BUMN.

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Jakarta, Agustus 2019



Indra Iskandar

NIP. 196611141997031001

## KATA PENGANTAR

### Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI



Puji dan syukur marilah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat nikmat dan rahmat-Nya Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan buku “Ringkasan atas Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Badan Usaha Milik Negara Bidang Perhotelan Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2018”.

Buku ringkasan ini disusun dalam rangka pelaksanaan dukungan substansi kepada Anggota Dewan, khususnya Pimpinan dan Anggota DPR RI untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR RI terhadap pengelolaan keuangan negara. Ringkasan terhadap BUMN Bidang Perhotelan meliputi: 2 (dua) Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PD'TT).

Entitas yang diperiksa adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dikelompokkan dalam beberapa bidang salah satunya Bidang Perhotelan. Adapun temuan/permasalahan yang diringkaskan yaitu mengenai hasil pemeriksaan BPK terkait:

1. Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Jasa Perhotelan Tahun Buku 2016 dan 2017 pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Yogyakarta, dan Bali; dan
2. Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 Pada PT Patra Jasa serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali

Pada akhirnya kami berharap ringkasan yang dihasilkan oleh PKAKN Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi serta acuan bagi Pimpinan dan Anggota DPR RI dalam mengawal dan memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan secara akuntabel dan transparan, melalui Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat dan kunjungan kerja komisi dan perorangan.

Atas kesalahan dan kekurangan dalam buku ini, kami mengharapkan kritik dan masukan yang membangun guna perbaikan produk PKAKN kedepannya.

Jakarta, Agustus 2019



Helmizar

NIP. 196407191991031003

## DAFTAR ISI

Kata Sambutan Sekretaris Jenderal DPR RI.....	i
Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara.	iii
Daftar Isi.....	v
<b>PT Hotel Indonesia Natour (Persero) .....</b>	<b>2</b>
Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Jasa Perhotelan Tahun Buku 2016 dan 2017 pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Yogyakarta, dan Bali. (LHP DTT No.16/ VII/02/2019) .....	2
<b>PT Patra Jasa .....</b>	<b>9</b>
PDTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 S.D Semester I Tahun 2018 Pada PT Patra Jasa serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali (LHP No.24/ VII/02/2019) .....	9



**RINGKASAN**  
**ATAS HASIL PEMERIKSAAN SEMESTER II 2018 (IHPS II 2018)**  
**PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN)**  
**BIDANG PERHOTELAN**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam IHPS II 2018, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) dan Pemeriksaan Kinerja pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan rincian sebagai berikut:

**1. PT Hotel Indonesia Natour (Persero)**

Pada PT Hotel Indonesia Natour, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait pengelolaan pendapatan dan biaya jasa perhotelan tahun buku 2016 dan 2017 di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Yogyakarta, dan Bali. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pengelolaan pendapatan dan biaya jasa perhotelan dengan ketentuan yang berlaku.

**2. PT Patra Jasa**

Pada PT Patra Jasa, BPK RI melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu terkait kegiatan operasional perusahaan tahun 2016 s.d. semester I tahun 2018 di Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Bali. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah operasional perusahaan mencakup pendapatan, biaya dan investasi Tahun 2016 s.d. Semester I Tahun 2018 pada PT Patra Jasa serta anak perusahaan dan instansi terkait lainnya telah dilakukan sesuai dengan sistem pengendalian internal yang memadai serta kontrak/perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## PT HOTEL INDONESIA NATOUR (PERSERO)

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)  
berdasarkan IHPS II 2018

Pengelolaan Pendapatan dan Biaya Jasa Perhotelan Tahun Buku 2016 dan 2017 pada PT Hotel Indonesia Natour (Persero) dan Instansi Terkait di Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Yogyakarta, dan Bali. **(LHP DTT No.16/AUDITAMA VII/PDTT/02/2019)**

Berdasarkan pemeriksaan BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan dan biaya jasa perhotelan telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri BUMN, Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Surat Keputusan Direksi PT HIN, Pedoman Standar Operasi, Kesepakatan dengan Serikat Pekerja, Perjanjian Kontrak, dan Peraturan Terkait Lainnya. Meskipun demikian, BPK RI masih menemukan adanya temuan dan permasalahan yang signifikan dan perlu mendapat perhatian diuraikan sebagai berikut:

### 1. Pengelolaan pendapatan atas sewa ruangan di unit hotel PT HIN belum sesuai dengan ketentuan (*Temuan No.2 atas Pendapatan Hal:26*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan sewa pada keenam unit hotel adalah sebagai berikut:

- a. Terdapat kurang saji pendapatan sewa ruangan/kantor pada unit hotel Grand Inna Kuta sebesar Rp128.144.686 (2016) dan Rp191.400.891 (2017) serta unit hotel Grand Inna Medan sebesar Rp100.792.948 (2016) dan Rp106.815.448 (2017) dikarenakan pendapatan sewa ruangan/kantor yang diakui adalah pendapatan setelah dikurangi pajak PPh Pasal 4(2).
- b. Pendapatan sewa ruangan kurang catat sebesar Rp20.465.194,56 karena perbedaan perhitungan jumlah bruto nilai sewa ruangan antara yang tertuang dalam perjanjian/kontrak dengan data pada aplikasi *Power Pro Hotel*.
- c. Nilai pendapatan sewa dari pemungutan Uang Servis (US) sebesar 10% yang diakui dan dicatat oleh unit hotel **lebih kecil** dari nilai yang disepakati dalam perjanjian.

- d. Tidak adanya klausul kontrak yang mengatur tentang jangka waktu masa sewa antara hotel Grand Inna Malioboro dengan Malioboro *Craft* namun dalam data *Power Pro Hotel* terdapat pembayaran sewa ruangan untuk bulan Januari-Maret 2016 sebesar Rp1.500.000/bulan termasuk PPN dan PPh.
- e. Unit hotel masih melakukan pembayaran PPh pasal 4 ayat (2) atas empat *tenant*/penyewa ruangan hotel sebesar Rp35.694.356.
- f. Sembilan *tenant*/penyewa tidak membayar Jaminan Sewa atau *Security Deposit* kepada tiga unit hotel (Inna Sindhu Beach, Grand Inna Kuta, dan Inaya Putri Bali) sebesar Rp45.748.000.
- g. Perpanjangan diskon untuk sewa ruangan tidak dituangkan dalam *addendum* sehingga PT HIN kurang menerima pendapatan sewa ruangan sebesar Rp71.000.000.
- h. Penagihan atas sewa ruangan masih menggunakan harga sewa dalam perjanjian lama yang sudah tidak berlaku lagi sehingga pengakuan pendapatan sewa ruangan tidak sesuai dengan nilai kontrak sebesar Rp129.637.937,66 dan adanya pendapatan sewa ruangan yang tidak dicatat ke dalam aplikasi sebesar Rp170.337.148,47.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT HIN agar:

- a. Mempertanggungjawabkan kesalahan pencatatan/pembukuan pendapatan sewa ruangan/kantor dalam RUPS PT HIN dan selanjutnya agar mencatat pendapatan sewa ruangan/kantor PT HIN secara bruto;
- b. Menerapkan kebijakan akuntansi perusahaan dan PSAK Pendapatan pada aplikasi *Power Pro Hotel*;
- c. Menetapkan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikenakan sebagai US dalam SK Direksi, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Membuat standarisasi perjanjian sewa ruangan/kantor, termasuk mengenai dasar pengenaan harga pelayanan (*service charge*) dan pajak;
- e. Mempertanggungjawabkan kepada RUPS atas kebijakan pemberian US dari pendapatan sewa ruangan/kantor kepada pegawai unit hotel sebesar Rp1.382.758.708,52;
- f. Menagihkan kurang penerimaan atas pendapatan sewa ruangan/kantor kepada penyewa sebesar Rp256.797.488,22;

g. Menagih kurang penerimaan security deposit atas sewa ruangan/kantor kepada penyewa sebesar Rp45.748.000,00.

**2. PT Hotel Indonesia Natour (Persero) belum menerima pendapatan senilai USD119,738.75 dan harus menanggung biaya transfer senilai USD150.00 atas pelaksanaan perjanjian sewa dengan PT Bali Cinta Abadi (PT BCA) (*Temuan No.3 atas Pendapatan Hal:38*)**

Pada tahun 2008, PT HIN dengan PT Bali Cinta Abadi (PT BCA) melakukan perjanjian sewa menyewa lahan dan pembangunan fasilitas yang berlokasi di Hotel Grand Inna Bali *Beach* (Hotel GIBB) Pantai Sanur. Nilai kompensasi yang harus diberikan PT BCA kepada PT HIN atas perjanjian tersebut sebesar USD577,500.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen perjanjian sewa, wawancara dan konfirmasi kepada pihak Manajemen GIBB diketahui bahwa sejak bulan Mei 2016 sampai dengan bulan Oktober 2018, terdapat kompensasi atas sewa lahan dan denda yang belum diterima PT HIN dari PT BCA sebesar USD119,738.75. Selain itu, terdapat biaya transfer yang dibebankan kepada PT HIN atas transaksi pendapatan sewa periode bulan Mei 2015-April 2016 yang diterima PT HIN dari PT BCA sebesar USD150.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT HIN agar:

- a. Menyelesaikan proses pengakhiran perjanjian dengan PT BCA sesuai ketentuan perundang-undangan;
- b. Menagih kekurangan pembayaran sewa lahan sebesar USD119,738.75 kepada PT BCA selaku penyewa; dan
- c. Menginstruksikan Direktur Operasional dan Vice President (VP) terkait, untuk melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama pengembangan usaha yang dilakukan oleh unit hotel.

**3. Unit hotel pada PT HIN tidak menyetorkan pajak hotel kepada pemerintah daerah setempat sebesar Rp2.018.467.487 (*Temuan No.4 atas Pendapatan Hal:44*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada masing-masing unit hotel atas pengelolaan Pajak Hotel diketahui terdapat permasalahan yaitu penerimaan

pajak hotel kepada Pemerintah Daerah kurang diterima dari beberapa unit hotel sebesar Rp2.018.467.487,20 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Grand Inna Kuta (GIK) sebesar Rp787.394.791,19 (2016) dan Rp658.885.509,34 (2017).
- b. Grand Inna Medan (GIM) sebesar Rp357.673.580,96 (2016) dan Rp114.616.464,56 (2017).
- c. Inna Sindhu Beach (ISB) sebesar Rp63.409.821,45 (2016) dan Rp36.487.319,70 (2017).

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT HIN agar memerintahkan kepada Chief Accounting/Financial Controller unit hotel GIK, GI Medan, dan ISB untuk melaporkan kekurangan Pajak Hotel sebesar Rp2.018.467.487,20 kepada Pemerintah Daerah terkait dan menyetorkan ke Kas Daerah.

#### **4. Pemberian potongan harga dalam bentuk *cashback* dan *refund* atas penjualan paket *Meeting-Incentive-Convention-Exhibition (MICE)* tidak tepat (*Temuan No.5 atas Pendapatan Hal:50*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pendapatan dari kegiatan MICE secara uji petik pada unit hotel PT HIN diketahui permasalahan pemberian potongan harga dengan total sebesar Rp3.931.381.130 kepada personil panitia dari masing-masing instansi atas penyelenggaraan MICE oleh pihak hotel berpotensi disalahgunakan dan dapat merugikan keuangan negara atau daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a. Terdapat penjualan paket MICE kepada 12 instansi pemerintah penyelenggara MICE sebesar Rp1.694.233.200 di unit hotel Inna Parapat (IP) dengan jumlah potongan yang diberikan sebesar Rp185.523.200.
- b. Terdapat 85 transaksi penyelenggara MICE di unit hotel Grand Inna Malioboro (GIM) sebesar Rp20.529.352.972 dengan jumlah potongan yang diberikan sebesar Rp1.955.445.780.
- c. Terdapat 18 kegiatan yang dilakukan oleh lima instansi penyelenggara MICE di unit hotel Grand Inna Medan (GIMedan) sebesar Rp3.843.640.000 dengan jumlah potongan yang diberikan sebesar Rp728.005.000.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT HIN agar:

- a. Membuat aturan berupa SK Direksi terkait pemberian diskon;
- b. Menginstruksikan kepada *General Manager* seluruh unit hotel dalam bentuk Surat Keputusan Direksi untuk mematuhi GCG dalam pengelolaan unit hotel;
- c. Memberikan sanksi kepada *General Manager* dan *Marketing Manager* unit Hotel IP, GIM, dan GI Medan yang menjabat saat itu; dan
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan tertulis kepada masing-masing instansi mengenai adanya potongan harga yang diberikan oleh PT HIN kepada panitia penyelenggara MICE, dengan tembusan kepada BPK.

**5. Penetapan dan pembayaran Tunjangan Pengganti Uang Servis bagi pegawai kantor pusat PT HIN belum memiliki dasar yang jelas (*Temuan No.1 atas Beban Hal:55*)**

Selama tahun 2016 dan 2017 PT HIN telah membayar Beban Servis kepada pegawai di Kantor Pusat sebesar Rp2.285.625.524,00 yang dibebankan pada pos beban pegawai. Berdasarkan definisinya, uang servis merupakan uang yang berasal dari konsumen/pelanggan atau penyewa/tenant, yang dipungut sebesar 10% dari tarif (jual/sewa), sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan kepada mereka dan dikumpulkan untuk dibagikan kembali kepada pegawai sebesar 9%. Oleh karena Pegawai Kantor Pusat PT HIN tidak memberikan pelayanan seperti pada pegawai pada unit hotel lain, maka pegawai kantor pusat diberikan Tunjangan Pengganti Uang Servis (TPUS) berdasarkan amanat SKD No.127/KD/DIRUT/HIN/10/2001 dan PKB periode 2009-2011. Pembayaran uang TPUS bagi Pegawai Pusat PT HIN (Persero) tersebut berpotensi merugikan perusahaan sebesar Rp2.285.625.524 karena tidak didasarkan pada beban kerja yang jelas.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT HIN agar:

- a. Mempertanggungjawabkan kebijakan dan pembayaran Tunjangan Pengganti Uang Servis sebesar Rp2.285.625.524 kepada RUPS; dan
- b. Menginstruksikan VP *Human Capital* untuk berkonsultasi kepada Kementerian BUMN, dan Kementerian Ketenagakerjaan mengenai

TPUS, serta meninjau kembali SK Direksi tentang Pemberian TPUS sesuai perundang-undangan yang berlaku.

**6. Pembayaran komisi oleh unit hotel kepada *Online Travel Agent (OTA)* tahun 2016 dan 2017 belum sesuai ketentuan (*Temuan No.7 atas Beban Hal.83*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik atas data penjualan kamar melalui OTA dan pembayaran komisi kepada OTA pada unit hotel Inaya Putri Bali (IPB), Grand Inna Kuta (GIK) dan Grand Inna Malioboro (GIM) diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Unit GIK dan GIM tidak dapat menyajikan jumlah pembayaran komisi kepada pihak OTA atas pendapatan kamar yang diperoleh.
- b. Pengelolaan perpajakan terkait pembayaran komisi OTA pada unit IPB, GIK, dan GIM belum optimal.
  - 1) Unit hotel IPB, unit hotel GIM, dan unit hotel GIK belum mengakui pajak penghasilan terutang dari pembayaran komisi tahun 2016 sebesar Rp2.394.083.671,67 dan tahun 2017 sebesar Rp2.789.015.726,66
  - 2) Unit hotel IPB dan unit hotel GIM belum melakukan pemotongan pajak penghasilan dari pembayaran komisi OTA tahun 2016 sebesar Rp444.152.963 dan tahun 2017 sebesar Rp763.913.106.
- c. Unit IPB, GIK, dan GIM belum mengoptimalkan fasilitas Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) terkait pajak penghasilan dari pembayaran komisi OTA luar negeri. Berdasarkan keterangan dari unit IPB, unit IPB telah melakukan upaya untuk dapat mengurangi PPh atas komisi terutangnya dengan meminta beberapa OTA luar negeri mengisi Surat Keterangan Domisili (SKD)/form DGT-1 namun baru satu OTA yang bersedia mengisi form tersebut. Sedangkan, unit GIK dan GIM menjelaskan bahwa manajemen belum mengetahui adanya peraturan mengenai *tax treaty* sehingga belum pernah meminta OTA luar negeri untuk mengisi SKD/Form DGT-1.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT HIN agar menginstruksikan:

- a. Mempertanggungjawabkan kesalahan pencatatan atas pendapatan kamar, beban komisi, hutang komisi, dan Utang PPh kepada RUPS, dan

untuk selanjutnya agar mencatat pendapatan kamar dan beban komisi secara bruto, untuk seluruh unit hotel PT HIN;

- b. *Chief Accounting/Finance Controller* unit hotel IPB, GIK, dan GIM untuk berkoordinasi dengan KPP setempat terkait P3B atau *tax treaty*;
- c. *Chief Accounting/Finance Controller* seluruh unit hotel untuk memotong pajak atas pembayaran komisi kepada OTA maupun *travel agent*; dan
- d. *Revenue Management Vice President* dan *Marketing Manager* seluruh unit hotel untuk meng-addendum perjanjian kerja sama dengan OTA.

**7. Pengadaan IM-Power kapasitas 550 KVA senilai Rp1.534.950.000 di Unit Hotel Grand Inna Medan belum dapat berfungsi dan berpotensi merugikan perusahaan (Temuan No.9 atas Beban Hal:104)**

Pada Desember 2017, PT HIN melakukan pengadaan *IM-Power* 550 KVA dengan menunjuk langsung PT Global Perkasa Investindo (PT GPI) sebagai penyedia barang/jasa dengan nilai kontrak sebesar Rp1.534.950.000. Hasil pemeriksaan BPK atas pengadaan *IM-Power* tersebut diketahui permasalahan sebagai berikut:

- a. Mekanisme penunjukkan langsung PT GPI dalam pengadaan *IM-Power* belum memenuhi ketentuan dalam SKD No. 059/KD/DIRUT/HIN/VIII/2014 serta PT GPI yang belum memiliki pengalaman dalam bisnis tersebut sedangkan terdapat perusahaan lain yang lebih memiliki pengalaman dalam penjualan *IM-Power* yang dapat dijadikan referensi atau pembanding.
- b. Keterlambatan penyerahan pekerjaan dan PT HIN belum menerima *IM-Power* sesuai spesifikasi yang disebutkan dalam kontrak.
- c. Unit hotel GIM belum memanfaatkan *IM-Power* sehingga kebutuhan ketika listrik padam belum dapat dipenuhi.

Atas permasalahan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT HIN agar:

- a. mengupayakan penyelesaian dengan PT GPI, dengan menghitung kerugian dan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku; dan

- b. menginstruksikan Direktur Operasional untuk mempertanggungjawabkan pengadaan *IM Power* secara penunjukan langsung.

## PT PATRA JASA

Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT)  
berdasarkan IHPS II 2018

PDTT atas Kegiatan Operasional Perusahaan Tahun 2016 s.d Semester I Tahun 2018 Pada PT Patra Jasa serta Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Bali (**LHP No.24/AUDITAMA VII/PDTT/02/2019**)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan bahwa kegiatan operasional perusahaan mencakup pendapatan, biaya dan investasi tahun 2016 s.d. Semester I tahun 2018 pada PT Patra Jasa serta Anak Perusahaan dan instansi terkait lainnya, telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria dalam semua hal material. Meskipun demikian, BPK mengungkapkan permasalahan dengan rincian temuan sebagai berikut:

### 1. Pengelolaan dan Penatausahaan Aset Tetap Perusahaan PT Patra Jasa tidak memadai (*Temuan No. 1 Hal. 24*)

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu aset tetap berupa tanah senilai Rp1.082.233.358,00 berada dalam pemanfaatan oleh pihak lain tanpa dasar perikatan yang memadai. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh VP SDM dan Layanan Umum tanggal 16 Oktober 2018, diketahui terdapat empat bidang tanah yang berada dalam penguasaan pihak lain tanpa mekanisme perjanjian sewa/dokumen lain yang dipersamakan, yakni sebagai berikut:

#### a. Tanah Patra Jasa Surabaya senilai Rp636.234.029,00

Tanah di Jl. Gunungsari, Kel. Gunungsari, Surabaya merupakan tanah milik PT Patra Jasa seluas ±14,2 Ha, yang sampai saat ini belum dapat dimanfaatkan secara langsung oleh PT Patra Jasa, dikarenakan masih dalam penguasaan PT Patra Jasa Indonesia. PT Patra Jasa telah melaporkan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri, saat ini telah keluar putusan yang menyatakan bahwa PT Patra Jasa adalah pemilik tanah yang sah atas tanah seluas ±14,2 Ha dan PT Patra Jasa Indonesia wajib

membayar uang sewa kepada PT Patra Jasa sebesar Rp58.273.921.126,00. PT Patra Jasa Indonesia telah membayar uang sewa sebesar Rp816.750.000,00 untuk periode sewa dari tanggal 11 Mei 1992 sampai 10 Agustus 1993. Namun, sejak tanggal 10 Agustus 1993 sampai 11 Mei 1993 PT Patra Jasa Indonesia tidak pernah membayar uang sewa dan sampai dengan masa sewa berakhir tanggal 11 Mei 2017 PT Patra Jasa Indonesia masih memanfaatkan area tersebut untuk keperluan bisnis hotel yaitu, Hotel Singgasana.

**b. Tanah Patra Jasa Beach Motel senilai Rp180.636.000,00**

Berupa area di luar daerah operasional Hotel yang diduduki oleh beberapa penduduk lokal (sekitar 20 bangunan) dengan mendirikan tempat tinggal. Luas area tersebut  $\pm$  8000 m<sup>2</sup>

**c. ExSally Golf Parapat senilai Rp49.229.329,00**

Dimanfaatkan oleh beberapa penduduk lokal untuk bercocok tanam berdasarkan perikatan yang memadai.

**d. Tanah Puri Mutiara Cilandak senilai Rp216.134.000,00.**

Aset tersebut tercatat/terdaftar di dalam list Aset Patra Jasa, saat ini sedang dalam proses review dokumentasi dan pengecekan fisik dan yuridis.

Permasalahan lain yang perlu menjadi sorotan yaitu terdapat 3.794 aset tetap PT Patra Jasa yang bernilai Rp0,00 dan Rp1,00 pada neraca laporan keuangan perusahaan dan belum dilakukan penghapusan. Berdasarkan rekapitulasi daftar aset tetap per 31 Desember 2017 dalam Laporan Keuangan *{audited}* perusahaan tahun 2017 diketahui masih terdapat aset tetap yang bernilai Rp0,00 dan Rp1,00 dan diketahui bahwa sampai saat ini belum dilakukan penghapusan atas aset tersebut. Untuk melakukan penghapusan aset memerlukan proses dan persetujuan Direksi sehingga membutuhkan waktu yang panjang, aset tersebut juga belum dilakukan reklasifikasi aset ke aset lainnya. Selain itu, terdapat bukti kepemilikan (sertifikat) atas 14 bidang tanah kepemilikannya (sertifikat) PT Patra Jasa yang tidak diketahui keberadaannya.

Kondisi tersebut mengakibatkan penyajian nilai aset tetap di dalam neraca menjadi tidak akurat, aset berupa tanah yang dikuasai pihak lain tanpa perikatan yang memadai senilai Rp1.082.233.358,00 berpotensi

menimbulkan masalah hukum dikemudian hari; dan rawan penyalahgunaan atas dokumen sertifikat tanah yang tidak diketahui keberadaannya.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Patra Jasa agar:

- a. Menginstruksikan VP SDM dan Layanan Umum agar lebih optimal dalam mengadministrasikan dan menatausahakan aset tetap. Selanjutnya, agar berkoordinasi dengan seluruh fungsi terkait dalam melakukan inventarisasi aset tetap secara menyeluruh sebagai dasar pertimbangan pengajuan usulan penghapusan aset tetap;
- b. Menginstruksikan VP SDM dan Layanan Umum agar menyelesaikan permasalahan aset-aset perusahaan yang dimanfaatkan pihak lain, diantaranya dengan menyusun perikatan yang memadai dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan
- c. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada VP Legal Fungsi Aset PT Patra Jasa yang lalai dalam mengadministrasikan bukti kepemilikan/sertifikat tanah milik perusahaan. Selanjutnya, agar menelusuri dan menemukan kembali keberadaan bukti kepemilikan berupa sertifikat yang tidak diketahui keberadaannya tersebut; dan
- d. Menyelesaikan dan menandatangani perikatan/perjanjian atas optimalisasi aset Pertamina HSE Sungai Gerong dengan PT Pertamina (Persero).

## **2. Proses pengadaan pekerjaan persiapan Pra-IPO senilai Rp2.300.000.000,00 belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (*Temuan No. 2 Hal. 29*)**

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu penyusunan kontrak pekerjaan persiapan pra-IPO tidak memuat klausul denda keterlambatan pekerjaan. Perikatan antara PT Patra Jasa dan PPwCIA dalam pekerjaan persiapan pra-IPO berupa *engagement letter*. *Engagement letter* menyatakan nilai pekerjaan adalah Rp2.300.000.000,00 dan nilai tersebut adalah nilai yang akan ditagihkan oleh PwCIA apabila pekerjaan selesai sesuai dengan waktu yang direncanakan, apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang diakibatkan oleh PT Patra Jasa, PwCIA berhak meminta biaya lebih. Sebaliknya, tidak ada klausul denda yang ditetapkan apabila PwCIA terlambat menyelesaikan pekerjaan. Pemeriksaan atas dokumen diketahui bahwa pekerjaan persiapan pra-IPO dimulai sejak tanggal 2 Oktober 2017.

Berdasarkan keterangan pekerjaan persiapan pra-IPO berakhir ketika laporan kajian strukturisasi persiapan pra-IPO dan laporan analisis dan perhitungan nilai bisnis telah selesai dipresentasikan ke pemegang saham PT Patra Jasa, dalam hal ini PT Pertamina (Persero). Pemeriksaan berita acara diketahui bahwa pekerjaan selesai tanggal 6 April 2018, dengan demikian terjadi keterlambatan penyelesaian laporan final pekerjaan persiapan pra-IPO sesuai batas waktu yang dinyatakan dalam *engagement letter*, keterlambatan tersebut terjadi karena keterlambatan penyampaian dokumen oleh PT Patra Jasa kepada PwCIA. *Engagement letter* tidak mengatur mengenai denda apabila PwCIA terlambat menyelesaikan pekerjaan, tetapi PwCIA berhak menagih harga lebih tinggi dari nilai kontrak jika ada keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Pengaturan klausul ini tentu tidak menguntungkan bagi perusahaan.

Kondisi tersebut mengakibatkan Patra Jasa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga pengadaan barang/jasa yang lebih efisien dan wajar untuk pekerjaan persiapan pra-IPO dan Patra Jasa kehilangan kesempatan untuk memperoleh pendapatan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan persiapan pra-IPO.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Patra Jasa agar:

- a. Menginstruksikan kepada VP *Treasury* agar mematuhi SOP Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa terkait pemilihan metode pengadaan pada kesempatan berikutnya; dan
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada VP *Treasury* yang tidak cermat dalam menyusun kontrak, yakni tidak mengakomodasi ketentuan pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.

### **3. Pengadaan Jasa Notaris untuk sertifikasi tanah PT Pertamina (Persero) dilaksanakan mendahului perjanjian kerja sama dan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (*Temuan No. 3 Hal. 34*)**

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu pengadaan Jasa Notaris untuk Sertifikasi Tanah PT Pertamina (Persero) dilaksanakan mendahului perjanjian kerja sama dan tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Pemeriksaan atas dokumen RKAP Patra Jasa tahun 2017 diketahui bahwa Patra Jasa tidak menganggarkan pekerjaan jasa notaris yang

merupakan penugasan dari Pertamina dan biaya yang dikeluarkan nantinya akan digantikan oleh Pertamina. Sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal 26 November 2018, Pertamina belum menggantikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Patra Jasa. Pembayaran kepada Notaris Relawati, S.H. dilakukan dengan menggunakan panjar yang diketahui sampai dengan Agustus 2018 VP Hukum telah mengajukan panjar sejumlah Rp1.175.000.000,00 kepada Direktur Keuangan dan SDM untuk pembayaran Notaris Relawati, S.H. Namun, berdasarkan Surat Penawaran Jasa Notaris nilai pekerjaan yang disepakati adalah sebesar Rp1.100.000.000,00. Dengan demikian terdapat pembayaran lebih dari nilai yang disepakati sebesar Rp75.000.000,00 (Rp1.175.000.000,00 – Rp1.100.000.000,00) yang merupakan biaya *Out Pocket Expense* dari pengurusan sertifikat dengan menggunakan jasa notaris. Selanjutnya sampai dengan saat ini proses sertifikasi belum selesai (progress 95%) dan biaya yang sudah dikeluarkan oleh PT Patra Jasa adalah sebesar Rp1.268.412.220,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan pengajuan klaim kepada PT Pertamina (Persero) atas biaya-biaya yang dikeluarkan atas penugasan PT Patra Jasa terkait pengurusan sertifikat tanah belum memiliki dasar penagihan yang memadai, Patra Jasa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga pengadaan barang/jasa yang lebih efisien dan wajar untuk pekerjaan jasa notaris dan pelaksanaan pengadaan pekerjaan jasa notaris yang tidak tertib rawan penyimpangan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Patra Jasa agar:

- a. Segera mengupayakan penyelesaian dan penandatanganan draft perjanjian penugasan pengurusan sertifikat tanah dari PT Pertamina (Persero) sebagai dasar penagihan klaim biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh PT Patra Jasa.
- b. Menginstruksikan VP Legal untuk mematuhi SOP pengadaan barang dan jasa pada periode berikutnya.

**4. Proses Pengadaan dan Pelaksanaan Pekerjaan Jasa Konsultansi pada PT Patra Jasa tidak sesuai ketentuan dan berpotensi memboroskan keuangan perusahaan minimal sebesar Rp2.943.100.000,00. (Temuan No. 4 Hal. 39)**

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu *output* pelaksanaan pekerjaan konsultasi sebesar Rp2.229.100.000,00 tidak sesuai kontrak dan tidak memberi manfaat optimal bagi perusahaan. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas lima kontrak jasa konsultansi pada PT Patra Jasa menunjukkan bahwa *output* pelaksanaan pekerjaan konsultasi pada Divisi Perencanaan Strategis tidak sepenuhnya sesuai kontrak dan berpotensi memboroskan keuangan perusahaan sebesar Rp2.229.100.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap lima pekerjaan konsultasi di atas diketahui bahwa output yang dihasilkan dari penyedia jasa tidak sepenuhnya sesuai dengan keluaran/*deliverable* yang diharapkan menurut dokumen kontrak, Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS). Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager Pengembangan Produk pada Divisi Perencanaan Strategis diketahui bahwa tidak seluruh *output* jasa konsultansi dapat digunakan oleh manajemen/direksi Patra Jasa, terdapat beberapa kawasan di Sumatera Utara dan Sulawesi Utara yang dilaksanakan oleh PT LAPI ITB merupakan penugasan yang tidak terencana sebelumnya dan merupakan penugasan dari Kementerian BUMN. Namun, penugasan tersebut tidak secara tertulis dalam bentuk Berita Acara Penyerahan Pekerjaan/Surat Dinas resmi. Hasil pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara *output* yang dilampirkan dan *output* yang diharapkan sesuai kontrak, terdapat perbedaan *output* antara dokumen pertanggungjawaban dan kontrak dari bulan Januari s.d. bulan Desember terdapat nilai lebih sebesar Rp714.000.000,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Ketidadaan OE yang memadai sehingga tidak ada acuan yang dapat dijadikan dasar untuk menilai kewajaran penawaran yang dilakukan oleh penyedia jasa konsultansi;
- b. Perusahaan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga pengadaan yang wajar dan paling menguntungkan atas proses pengadaan melalui penunjukan langsung tanpa pertimbangan yang memadai;

- c. Perusahaan menanggung risiko penerimaan kualitas hasil jasa konsultasi tidak sesuai yang diperjanjikan dalam kontrak; dan
- d. Pemborosan keuangan perusahaan atas output pekerjaan konsultasi yang tidak sesuai dengan kontrak *lump sum* dan tidak memberi manfaat optimal bagi perusahaan sebesar Rp2.943.100.000,00 (Rp2.229.100.000,00 + Rp714.000.000,00).

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Patra Jasa agar:

- a. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada SVP Perencanaan Strategis yang tidak cermat dalam melakukan pemeriksaan output dan pengawasan pekerjaan penyedia jasa konsultasi sesuai kontrak dan tidak menyusun OE sesuai dengan data yang valid dan relevan;
- b. Lebih cermat dalam menyetujui pemenuhan jasa konsultasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan jasa konsultasi secara berkala; dan
- c. Menginstruksikan Sekretaris Perusahaan dan Staf Ahli Sekretaris Perusahaan lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan output penyedia jasa konsultasi.

## **5. PT Patra Jasa belum dapat Merealisasikan Piutang Non Aktif senilai Rp19.739.914.832,00 (*Temuan No. 5 Hal. 58*)**

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu PT Patra belum dapat merealisasikan Piutang Non Aktif. Pengelolaan atas piutang di PT Patra Jasa dilakukan oleh Fungsi Keuangan. Laporan Keuangan PT Patra Jasa tahun 2016 dan 2017 menyajikan Aset Keuangan Tidak Lancar Lainnya per 31 Desember 2016 dan 2017 masing-masing senilai Rp6.846.260.733,00 dan Rp3.304.554.845,00. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya piutang non aktif yang tidak mengalami mutasi per 31 Desember 2016 dan 2017 masing masing sebesar Rp19.739.914.832,00. Piutang non aktif ini berasal dari transaksi-transaksi yang terjadi pada tahun 80-an dan telah dilakukan pencadangan senilai yang sama sebagai cadangan kerugian penurunan nilai. Cadangan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian penurunan nilai piutang non aktif. Sementara itu, piutang non aktif lainnya sebesar Rp4.129.256.075,00 terdiri dari Patra *Office Tower* sebesar Rp2.108.461.863,00, Hotel sebesar Rp1.817.717.051,00, dan Perumahan

sebesar Rp203.077.161,00, belum diberikan rinciannya oleh Divisi Akuntansi.

Sampai dengan saat ini, Patra Jasa belum memperoleh hak atas pelunasan piutang-piutang tersebut. Selain itu, Direksi Patra Jasa juga belum dapat menjelaskan tentang langkah apa saja yang telah dilakukan oleh manajemen dalam upaya memulihkan piutang non aktif tersebut. Dokumen pendukung juga tidak dapat disajikan secara lengkap dan memadai. BPK telah menyampaikan permintaan data pada tanggal 5 Oktober 2018 dan konfirmasi terkait piutang non aktif. Namun, sampai dengan pemeriksaan berakhir pada tanggal 26 November 2018, fungsi keuangan belum dapat menyajikan dokumen yang lengkap sebagai pendukung untuk dapat menjelaskan terjadinya riwayat terjadinya piutang serta kronologis atas upaya-upaya apa saja yang pernah dilakukan oleh manajemen dalam penyelesaian dan pemulihan piutang tersebut.

Kondisi tersebut mengakibatkan Patra Jasa berpotensi menanggung kerugian atas piutang non aktif yang tidak dapat direalisasikan senilai Rp19.739.914.832,00.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Patra Jasa agar:

- a. Menginstruksikan VP Akuntansi dan Sistem Informasi untuk melakukan inventarisasi kelengkapan dokumen piutang non aktif; dan
- b. Menginstruksikan VP *Treasury* dan Perencanaan Perusahaan lebih optimal dalam melakukan usaha pemulihan piutang non aktif, termasuk upaya hukum jika diperlukan dengan mempertimbangkan hasil inventarisasi kelengkapan dokumen dari fungsi terkait.

## **6. Pembayaran Tunjangan PPh Pasal 21 Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017 pada PT Patra Jasa diperhitungkan lebih tinggi sebesar Rp486.634.368,90 (*Temuan No. 6 Hal. 63*)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas KPSS PT Patra Jasa tanggal 8 Agustus 2017, bukti pemotongan pajak penghasilan (formulir 1721 - A1), peraturan terkait perpajakan dan berdasarkan hasil wawancara dengan VP SDM dan Layanan Umum diketahui hal-hal sebagai berikut:

- a. Besarnya PPh Pasal 21 yang dipotong dihitung oleh fungsi SDM dan Layanan Umum melalui aplikasi SAP;

- b. Pajak atas tantiem tidak ditanggung perusahaan, tetapi ditanggung sendiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris;
- c. Berdasarkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (formulir 1721 - A1) tahun 2017 diketahui bahwa PT Patra Jasa dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk Direksi dan Dewan Komisaris dengan menggunakan metode *gross up*/tunjangan pajak, dimana PT Patra Jasa memberikan/membayarkan tunjangan pajak penghasilan yang besarnya sama dengan perhitungan pajak atas penghasilan yang diterima Direksi/Dewan Komisaris dari perusahaan;
- d. Sementara itu, menurut Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler PT Patra Jasa tanggal 8 Agustus 2017 pada angka 2 huruf g dinyatakan bahwa pajak atas gaji/honorarium/tunjangan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris ditanggung dan menjadi beban perusahaan;
- e. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi pada huruf 1.8 dinyatakan bahwa jika dalam hal PPh pasal 21 atas gaji pegawai ditanggung oleh pemberi kerja, pajak yang ditanggung pemberi kerja tersebut termasuk dalam pengertian kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b dan bukan merupakan penghasilan pegawai yang bersangkutan. PPh Pasal 21 yang ditanggung dan dibayar pemberi kerja tersebut tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak kepada Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- f. Adanya perbedaan metode perhitungan antara point c dan d tersebut di atas berdampak pada pembayaran tunjangan PPh Pasal 21 yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris diperhitungkan lebih besar dari yang seharusnya.

Hasil uji petik diketahui terdapat kelebihan pembayaran tunjangan PPh Pasal 21 yang dibayarkan kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan telah disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp486.634.368,90. Berdasarkan penjelasan dari VP SDM dan Layanan Umum diketahui bahwa selama ini

untuk perhitungan PPh pasal 21 untuk Direksi dan Dewan Komisaris mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran ke Kas Negara atas tunjangan PPh Pasal 21 Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp486.634.368,90.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Patra Jasa agar:

- a. Berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak untuk upaya pengembalian dan/atau pemindahbukuan atas kelebihan pembayaran tunjangan PPh Pasal 21 kepada Direksi dan Dewan Komisaris sebesar Rp486.634.368,90; dan
- b. Menginstruksikan VP SDM dan Layanan Umum untuk memedomani Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 dan Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler PT Patra Jasa tanggal 8 Agustus 2017 dalam melakukan pemotongan dan pembayaran tunjangan PPh Pasal 21 kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

**7. Pembelian Proyek Apartemen Amarta dan Urbano tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan menimbulkan biaya-biaya yang tidak jelas peruntukannya sebesar Rp17.000.000.000,00, serta membebani keuangan perusahaan sebesar Rp11.552.441.354,55 dan potensi dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar Rp7.326.719.320,00 (*Temuan No. 7 Hal. 66*)**

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu Patra Jasa membayar lebih tinggi sebesar Rp11.552.441.354,55 atas pembelian unit Apartemen Amarta yang telah terjual oleh WIKA *Realty* tetapi dibatalkan kemudian oleh pembelinya. Pada saat perjanjian, terdapat 86 unit yang telah dijual oleh WIKA *Realty* dengan nilai Rp58.158.000.000,00. Harga unit tersebut berdasarkan harga jual WIKA *Realty* kepada *customer* sebelumnya yang mengandung unsur keuntungan bagi Wika *Realty*. Disisi lain Patra Jasa juga melakukan pembelian atas unit apartemen yang masih dalam kondisi kosong sesuai harga kesepakatan dengan WIKA *Realty*, yang lebih rendah dari harga pembelian Patra Jasa. Dengan kondisi pembayaran yang lebih tinggi tersebut, Patra Jasa sama sekali tidak dapat memperoleh keuntungan dari penjualan unit apartemen yang telah di jual oleh Wika *Realty* tersebut. Diketahui sebanyak 56 konsumen yang sebelumnya melakukan pembelian

kepada WIKA Realty menyatakan pembatalan pembeliannya. Dengan demikian, secara substansi PT Patra Jasa sama saja dengan membeli unit apartemen dalam kondisi kosong yang seharusnya dapat diperoleh dengan harga yang lebih murah. Selisih lebih tinggi atas pembayaran apartemen yang sebelumnya telah terjual tetapi pada akhirnya dibatalkan pembeliannya adalah sebesar Rp11.552.441.354,55.

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan lain yang perlu menjadi sorotan yaitu Patra Jasa berpotensi dikenakan denda keterlambatan atas pembayaran pembelian proyek Apartemen Urbano dan proyek Apartemen Amarta masing-masing sebesar Rp2.402.203.700,00 dan Rp4.924.515.620,00. Pemeriksaan dokumen perjanjian jual beli proyek Apartemen Urbano dan proyek Apartemen Amarta diketahui bahwa Patra Jasa, WIKA Gedung dan WIKA Realty telah sepakat untuk membayar dan menerima pembayaran sesuai dengan nilai dan jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian jual beli. Pemeriksaan atas dokumen pembayaran diketahui bahwa Patra Jasa terlambat menyelesaikan pembayaran kepada WIKA Gedung dan WIKA Realty. Komisaris Patra Jasa menjelaskan bahwa akuisisi proyek tersebut merupakan strategi untuk percepatan pertumbuhan PT Patra Jasa dan sebagai *pilot project* untuk pemanfaatan asset-aset Pertamina yang *idle* nantinya. Dewan Komisaris mendukung penuh pembelian Proyek Amarta dan Urbano.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Perikatan jual beli Apartemen Amarta dan Urbano sebesar Rp998.261.230.000,00 yang tidak tertib dan mendahului persetujuan FID rawan penyimpangan;
- b. Potensi kerugian atas pembayaran biaya-biaya perizinan sebesar Rp17.000.000.000,00 terkait pembangunan proyek Apartemen Urbano dan Apartemen Amarta yang belum memiliki kejelasan jenis dan nilai penetapannya;
- c. Pembelian dengan harga lebih tinggi sebesar Rp11.552.441.354,55 atas unit apartemen terjual oleh WIKA Realty yang dibatalkan kembali pembeliannya oleh konsumen membebani keuangan perusahaan; dan
- d. Patra Jasa berpotensi untuk dikenakan denda sebesar Rp7.326.719.320,00 atas keterlambatan pembayaran pembelian proyek Apartemen Urbano dan Amarta.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Patra Jasa agar:

- a. Menginstruksikan Direktur Utama PT Patra Jasa saat itu membuat evaluasi atas pengambilan kebijakan investasi pembelian Apartemen Urbano dan Apartemen Amarta yang tidak memedomani RJPP Perusahaan Tahun 2017-2021 dan prosedur persetujuan investasi dari induk perusahaan, tidak cermat dalam menyepakati skema harga pembelian unit apartemen yang sudah *sold by* Wika Gedung dan Wika Realty, dan tidak cermat dalam menyepakati *timeline* pembayaran dan ketentuan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran yang merugikan kepentingan perusahaan;
- b. Memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada SVP Perencanaan Strategis yang tidak segera mengusulkan perubahan anggaran dan biaya untuk keperluan akuisisi Apartemen Urbano dan Amarta pada Revisi RKAP Tahun 2017 dan tidak cermat dalam menyetujui biaya-biaya pengurusan perizinan yang belum jelas jenis dan nilai penetapannya;
- c. Melakukan pembayaran atas biaya-biaya perizinan terkait pembangunan proyek Apartemen Urbano dan Apartemen Amarta berdasarkan perhitungan riil (*at cost*) dengan nilai maksimal sebesar Rp 17 Miliar sesuai jenis dan penetapan yang diatur dalam ketentuan/perundang-undangan;
- d. Menegosiasikan kembali harga pembelian unit apartemen dengan Wika Realty terkait dampak atas pembatalan 56 unit Apartemen Amarta oleh konsumen yang membebani keuangan perusahaan; dan
- e. Menyepakati secara formal dan tertulis atas pengenaan klausul denda terkait keterlambatan pembayaran proyek apartemen.

## 8. Hotel Patra Jasa Semarang menghitung dan membayar Pajak Hotel dan Pajak Hiburan tidak sesuai dengan ketentuan (*Temuan No. 8 Hal. 78*)

Pemungutan pajak hotel menggunakan *sistem self assessment* sehingga wajib pajak diberikan kewenangan untuk menentukan sendiri pajak terutang. Untuk pajak hotel dan restoran, wajib pajak melaporkan pajak sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Sedangkan untuk pajak hiburan, wajib pajak melaporkan pajak sebesar persentase tertentu dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel disebut penghasilan/*omzet*.

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan yaitu terdapat objek Pajak Hiburan yang diperhitungkan sebagai objek Pajak Hotel dan terdapat kesalahan cara perhitungan dan pengenaan tarif objek Pajak Hiburan. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan, pajak atas penyelenggaraan hiburan dalam bentuk spa seharusnya dikenakan tarif pajak sebesar 35% dari jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan (pembayaran bersih dan *service charge*). Kesalahan perhitungan dan penetapan tarif pajak hiburan untuk objek pajak spa tersebut berdampak pada kekurangan pemungutan pajak hiburan sebesar Rp22.298.208,09.

Pada temuan tersebut terdapat permasalahan lain yang menjadi sorotan berupa pelaporan Pajak tidak sesuai dengan *Omzet Riil*. Berdasarkan laporan penjualan bulanan diketahui pendapatan hotel seharusnya adalah sebesar Rp88.019.900.614,90 sedangkan pihak hotel hanya melaporkan pendapatan/*omzet* sebesar Rp87.679.496.771,48, sehingga terdapat kekurangan pelaporan omzet hotel sebesar Rp340.403.843,42 yang berdampak pada kurang bayar pajak hotel sebesar Rp60.585.807,13. Berdasarkan penjelasan dari Pjs. *finance controller* Hotel Patra Jasa Semarang diketahui bahwa perbedaan nilai pelaporan pendapatan untuk perhitungan pajak tersebut disebabkan pendapatan dari *swimming pool & business centre* tidak diperhitungkan sebagai komponen perhitungan pajak hotel karena termasuk objek PPN. Sementara itu, sejak bulan Juli 2017, pendapatan yang berasal dari hotel *other* sudah tidak diperhitungkan lagi menjadi objek pajak hotel.

Berdasarkan hasil konfirmasi pada Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang diketahui bahwa pendapatan hotel yang berasal dari *swimming pool*, *business centre* dan hotel *other* merupakan objek pajak hotel. Hal tersebut karena termasuk fasilitas olahraga dan jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, seperti yang dinyatakan pada Perda Kota Semarang Nomor 3 tahun 2011.

Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan Pemerintah Kota Semarang atas kurang setor pajak hiburan dan pajak hotel Patra Jasa Semarang sebesar Rp82.884.015,22 (Rp22.298.208,09 +Rp60.585.807,13).

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Direksi PT Patra Jasa agar:

- a. Menginstruksikan Pjs *finance controller* untuk mematuhi Peraturan Daerah tentang perhitungan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan;
- b. Menginstruksikan General Manager Patra Jasa untuk melakukan pengawasan secara berkala atas transparansi dan akuntabilitas pelaporan pendapatan/omzet untuk perhitungan pajak hotel dan pajak hiburan; dan
- c. Melakukan penyetoran pada Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang atas kurang bayar pajak hiburan dan pajak hotel sebesar Rp82.884.015,22.

**9. Pelaksanaan Pekerjaan Renovasi pada Patra Jasa Bali Resort and Villas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp305.037.700,00. (Temuan No. 9 Hal. 82)**

Hasil pengujian fisik secara uji petik pada tanggal 8 November 2018 bersama dengan pengawas pekerjaan dari Patra Jasa Bali Resort & Villas yang ditunjuk untuk mewakili PT Patra Jasa menunjukkan terdapat ketidaksesuaian antara volume pada RAB dengan volume pekerjaan terpasang sebesar Rp1.371.155.940,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kekurangan volume atas pekerjaan renovasi 28 kamar (7 *building*) tipe bath up sebesar Rp1.100.471.960,00;
- b. Kekurangan volume atas pekerjaan renovasi 28 kamar (7 *building*) tipe shower sebesar Rp270.683.980,00.

Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat pekerjaan tambah sebagai akibat adanya perubahan desain untuk renovasi 28 kamar

(tujuh *building*) dengan nilai per kamar sebesar Rp24.401.430,00 atau keseluruhan sebesar Rp683.240.040,00.

Selain itu, terdapat *Material On Site* (MOS) yang sudah terlanjur dibeli PT LDK untuk melaksanakan pekerjaan sesuai desain awal yang tidak jadi dilaksanakan karena adanya perubahan desain. MOS tersebut merupakan 22 jenis material untuk 28 kamar yang tidak jadi dipasang dan diserahkan kepada Patra Jasa Bali Resort dan pada saat pemeriksaan lapangan masih disimpan di dalam gudang. Nilai MOS untuk ke-22 jenis material yang tidak dipasang tersebut adalah sebesar Rp714.523.000,00. Dari nilai tersebut nilai MOS tanpa memperhitungkan jasa kontraktor yang sudah dikirim PT LDK dan ada di gudang sebesar Rp382.878.200,00.

Kondisi tersebut mengakibatkan kerugian keuangan perusahaan sebesar Rp305.037.700,00 (Rp1.100.471.960,00 + Rp270.683.980,00 - Rp683.240.040,00 - Rp382.878.200,00) atas kelebihan pembayaran pekerjaan Renovasi 56 Kamar Untuk 14 Building Kamar *Deluxe* pada Patra Jasa Bali Resort & Villas.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Patra Jasa agar:

- a. Direktur Utama PT Patra Jasa melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
- b. Menginstruksikan kepada Kepala Divisi Pembangunan dan Kepala Divisi Pengembangan Usaha untuk lebih cermat dalam menerima dan memverifikasi hasil pekerjaan; dan
- c. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada Chief Engineer Patra Jasa Bali dan Pengawas Proyek pada Divisi Pembangunan yang tidak cermat dalam mengendalikan, mengawasi dan menyetujui laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh PT LDK.
- d. Menagih kelebihan pembayaran kepada PT LDK sebesar Rp305.037.700,00 atas kekurangan volume pekerjaan Renovasi 56 Kamar Untuk 14 Building Kamar *Deluxe* pada Patra Jasa Bali Resort & Villas.

**10. Pengelolaan Uang Servis di Hotel Patra Jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (*Temuan No. 10 Hal. 90*)**

Berdasarkan hasil penelusuran diketahui beberapa permasalahan sebagai berikut:

**a. Hotel Patra Semarang, Palembang, Anyer, Jakarta, Bandung, dan Parapat belum memiliki lembaga kerja sama bipartit sebagai pengawasan intern atas pengumpulan, pengelolaan administrasi Uang Servis**

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa hotel Patra Jasa lainnya selain Hotel Patra Bali belum menerapkan adanya Lembaga Kerja Sama (LKS) bipartit. Uang servis pada umumnya dikelola oleh pihak manajemen, yaitu bagian keuangan/*finance*, serta tidak adanya mekanisme penunjukkan pengelolaan uang servis, tetapi hanya menjadi kesepakatan tidak tertulis antara manajemen dan pekerja.

**b. Pembagian uang servis kepada pekerja *casual* di Hotel Patra Semarang dan pengecualian pembagian uang servis kepada pekerja *outsourcing* di Hotel Patra Bali tidak sesuai ketentuan**

Hasil wawancara dengan manajemen Hotel Patra Bali menyampaikan bahwa yang mendapatkan uang servis adalah pekerja tetap dan pekerja kontrak. Untuk *outsourcing* tidak mendapatkan uang servis. Pekerja *outsourcing* tidak mendapat uang servis karena tidak adanya kontrak antara manajemen hotel dan pihak *outsourcing*. Disisi lain, Hotel Patra Semarang membagikan uang servis hanya kepada pekerja *casual* atau pekerja yang sewaktu-waktu dibutuhkan pada *event* tertentu saja dan dibayar secara harian.

Hal tersebut dikarenakan Direksi Patra Jasa selaku pengusaha hotel belum menetapkan kebijakan pengelolaan uang servis dan pihak manajemen hotel serta serikat pekerja tidak sepenuhnya mengerti tentang ketentuan dalam pengelolaan uang servis.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pengelolaan uang servis belum sepenuhnya dikelola secara independen dan profesional;
- b. Karyawan tidak memperoleh pembagian uang servis sesuai yang menjadi haknya; dan

- c. Perbedaan mekanisme pengelolaan uang servis di masing-masing hotel dapat menimbulkan masalah di kemudian hari dan tujuan pemberian uang servis bagi pekerja hotel tidak tercapai secara optimal.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Patra Jasa agar:

- a. Menetapkan kebijakan pengelolaan uang servis secara independen dan profesional dengan mempertimbangkan masukan dari serikat pekerja hotel Patra Jasa;
- b. Menginstruksikan VP Hospitality memutakhirkan pedoman/panduan turunan dari pengaturan pengelolaan uang servis dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja untuk dipedomani oleh seluruh unit bisnis hotel di Patra Jasa; dan
- c. Menginstruksikan Manajemen hotel dan serikat pekerja agar mematuhi ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dalam pengelolaan uang servis.

#### **11. Pengendalian atas pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pada PT Patra Jasa tidak memadai, diantaranya realisasi biaya perjalanan dinas tidak dapat diyakini sebesar Rp394.966.877,05 (*Temuan No. 11 Hal. 98*)**

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban keuangan atas beban perjalanan dinas diketahui terdapat beban perjalanan dinas tahun 2016 s.d. bulan September 2018 yang tidak didukung dokumen pertanggungjawaban yang lengkap sebesar Rp6.070.568.124,30. Dokumen pertanggungjawaban yang tidak lengkap tersebut meliputi biaya transportasi pesawat dan akomodasi dimana bukti pertanggungjawaban yang dilampirkan pada dokumen pertanggungjawaban keuangan hanya berupa tagihan/*invoice* dari perusahaan travel kepada PT Patra Jasa tanpa melampirkan bukti berupa tiket pesawat, *boarding pass* dan *bill* hotel. Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui terdapat pelaksana perjalanan dinas yang tidak melaksanakan perjalanan dinas ke tempat yang ditugaskan sesuai dengan tiket yang telah dipesan. Hal tersebut diketahui dari hasil pemeriksaan yang menunjukkan terdapat pelaksana perjalanan dinas yang tidak tercantum dalam *manifest* maskapai Garuda Indonesia. Realisasi beban perjalanan dinas yang tidak sesuai dengan daftar *manifest* sebesar Rp394.966.877,05.

Berdasarkan hasil klarifikasi dengan beberapa pegawai terkait tidak tercantumnya nama pegawai yang bersangkutan pada daftar *manifest* maskapai Garuda Indonesia diketahui terdapat pegawai yang tidak berangkat/*cancel*/ dan terdapat pegawai yang me-*reschedule* perjalanan tetapi tidak melalui perusahaan travel. Disamping itu, terdapat juga pegawai yang mengaku tidak ingat melaksanakan perjalanan dinas karena intensitas kunjungan ke daerah tertentu yang lebih dari sekali dan terdapat pegawai yang mengaku bahwa memang benar berangkat ke tujuan sesuai tiket, tetapi tidak dapat menunjukkan bukti tiket/*boardingpass*.

Kondisi tersebut mengakibatkan realisasi pembayaran biaya transportasi dan akomodasi perjalanan dinas sebesar Rp6.070.568.124,30 rawan penyimpangan, diantaranya sebesar Rp394.966.877,05 dapat berpotensi merugikan keuangan perusahaan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Patra Jasa agar:

- a. Memutakhirkan batasan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Nomor 001/SOP/SDM/PJ.P.04.18 dan SOP Nomor 1.0001/SOP/Div.PBD/Pusat/02/14 tentang Pedoman UmumPerbendaharaan Sistem Otorisasi;
- b. Menginstruksikan VP Akuntansi dan Sistem Informasi dan VP Treasury dan Perencanaan Perusahaan melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pembayaran biaya perjalanan dinas secara berkala;
- c. Menginstruksikan VP SDM dan Layanan Umum dan Manager Personalia dan Hubungan Industrial lebih cermat dalam memverifikasi pertanggungjawaban perjalanan dinas;
- d. Memberi sanksi sesuai ketentuan kepada pelaksana kegiatan perjalanan dinas yang tidak memedomani ketentuan perjalanan dinas; dan
- e. Memerintahkan pelaksana perjalanan dinas untuk mempertanggungjawabkan realisasi biaya perjalanan dinas yang tidak diyakini sebesar Rp394.966.877,05. Jika terdapat penyimpangan, agar dilakukan penyetoran ke rekening kas perusahaan.

**12. Pengadaan Barang dan Jasa pada PT Patra Jasa tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan (*Temuan No. 12 Hal. 105*)**

Pemeriksaan atas dokumen rekapitulasi pengadaan PT Patra Jasa selama tahun 2016 dan 2017 dan dokumen pengadaannya diketahui kondisi sebagai berikut:

**a. Pengadaan barang dan jasa sebesar Rp1.875.500.000,00 tidak melalui mekanisme pengadaan**

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh VP *Procurement* diketahui bahwa fungsi pengadaan tidak mengetahui atas pengadaan-pengadaan yang dilakukan tanpa melalui proses *procurement*. Pengadaan tersebut tidak ditembuskan ke fungsi *procurement*. Pengadaan tersebut langsung dilakukan oleh fungsi pengguna tanpa melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya, atas pengadaan Jasa Konsultan pada Fungsi Sekretaris Perusahaan yang tidak melalui *procurement* karena sebelumnya sudah pernah berkontrak dengan konsultan yang lama. Jadi, hal tersebut merupakan kelanjutan atas kontrak sebelumnya untuk melaksanakan pekerjaan.

**b. Metode pengadaan pada empat pekerjaan senilai Rp26.892.191.520,00 tidak sesuai dengan ketentuan**

Pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pengadaan barang/jasa diketahui bahwa empat pengadaan pekerjaan dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Pemeriksaan atas dokumen permohonan penunjukan langsung diketahui bahwa penunjukan langsung terpilih berdasarkan Memo dari VP fungsi Pengguna. Hal tersebut karena pelaksana pekerjaan memberikan harga yang kompetitif dan pelaksana pekerjaan dianggap mampu memberikan hasil yang sesuai diharapkan.

**c. Sebanyak tiga pengadaan pekerjaan senilai Rp20.318.151.520,00 tidak menyusun HPS/OE**

Berdasarkan keterangan dari Fungsi Pengguna diketahui bahwa nilai dan rincian kontrak berdasarkan penawaran dari calon pelaksana. Lebih lanjut diketahui bahwa tidak ada proses negosiasi harga dalam penyusunan surat perjanjian kerja sama. Disamping itu, fungsi pengguna juga tidak melakukan survei harga di pasar untuk membandingkan penawaran yang masuk dengan harga pasar yang berlaku.

**d. Pelaksanaan pekerjaan atas delapan pengadaan senilai Rp194.660.151.250,00 mendahului kontrak**

Pedoman pengadaan barang dan jasa PT Patra Jasa memperbolehkan pekerjaan dilakukan sebelum kontrak dibuat dengan dasar pelaksanaan pekerjaan adalah dokumen Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Pedoman pengadaan PT Patra Jasa tidak merinci aturan batasan waktu dari SPMK diterbitkan sampai dengan kontrak diterbitkan. Akan tetapi, sesuai dokumen indikator keberhasilan pelaksanaan tercantum bahwa Surat Perjanjian harus diterbitkan maksimal 14 hari setelah SPMK.

**e. Pekerjaan pengadaan barang dan jasa sebesar Rp2.967.373.621,00 dengan metode *cash and carry* melebihi nilai ketentuan dalam pedoman**

Untuk melancarkan operasional dan investasi dalam hal penandatanganan dokumen Permintaan Pengadaan, Direksi PT Patra Jasa mengeluarkan SK Direksi, SK tersebut mengatur tentang pengadaan dengan metode *cash and carry*. Salah satu yang diatur dan diperbolehkan untuk menggunakan metode *cash and carry*, yaitu maksimal sebesar Rp20.000.000,00. Pemeriksaan atas dokumen rekapitulasi pengadaan PT Patra Jasa tahun 2016 dan 2017 diketahui terdapat pekerjaan pengadaan barang dan jasa dengan metode *cash and carry* yang melebihi batas maksimal yang diperbolehkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pengadaan barang dan jasa yang tidak melalui fungsi procurement tidak dapat diyakini manfaat dan kewajaran harganya bagi perusahaan;
- b. Patra Jasa kehilangan kesempatan untuk mendapatkan harga pengadaan barang/jasa yang lebih efisien dan wajar; dan
- c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang tidak tertib rawan penyimpangan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Patra Jasa agar menginstruksikan VP Fungsi Pengguna lebih cermat dalam melaksanakan perencanaan pengadaan barang/jasa; dan menginstruksikan VP Pengadaan lebih cermat dalam melaksanakan tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

**13. Pencapaian target penjualan dan pengelolaan keuangan unit pendukung kegiatan penjualan Apartemen Amarta dan Urbano belum memadai (*Temuan No. 13 Hal. 112*)**

Berdasarkan pemeriksaan atas dokumen penjualan, dokumen SK pembentukan SBU, dan hasil wawancara dengan GM SBU dan Fungsi Keuangan SBU diketahui hal-hal sebagai berikut:

**a. Realiasi penjualan Apartemen Amarta dan Urbano tahun 2017 dan tahun 2018 (sampai dengan Juni) tidak sesuai target yang ditetapkan dalam RKAP**

Pemeriksaan atas Laporan Manajemen PT Patra Jasa tahun 2018 sampai dengan Juni diketahui bahwa realisasi penjualan unit Apartemen Urbano dan Amarta sampai dengan Juni 2018 adalah sebesar Rp38.576.761.360,00. Patra Jasa sampai dengan bulan Juni 2018 menetapkan target pendapatan dari penjualan unit Apartemen Amarta dan Urbano sebesar Rp85.892.089.915,00. Dengan demikian, realisasi penjualan unit apartemen di tahun 2018 sampai dengan bulan Juni hanya sebesar 44,91% bila dibandingkan dengan target yang ditetapkan RKAP-nya.

**b. Pengelolaan keuangan SBU Amarta Yogyakarta belum memadai**

SBU sebagai pelaksana kegiatan pemasaran melakukan usulan-usulan kegiatan *event-event* promosi penjualan properti. Persetujuan atas usulan tersebut beserta biaya dikeluarkan menjadi kewenangan Fungsi Pengembangan dan Pemasaran Properti di Kantor Pusat dan pembayaran kepada vendor akan dibayarkan langsung/transfer. Atas transaksi ini SBU tidak melakukan pencatatan. Jika ada pengeluaran kas berupa uang makan atau biaya transportasi terkait event, SBU akan menggunakan uang kas kecil dan akan dilaporkan pada saat reimbursement kas. Nominal kas kecil yang dikelola di SBU maksimal Rp5.000.000,00. Akan tetapi, batasan nilai ini tidak ada ketentuan *internal* yang mengatur pengelolannya.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pengembalian nilai investasi Patra Jasa melalui penjualan Apartemen Urbano dan Amarta mengalami penundaan sehingga dapat menurunkan tingkat keekonomian proyek.

- b. Pengelolaan kas kecil untuk mendukung kegiatan pemasaran SBU rawan penyimpangan.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PT Patra Jasa agar menginstruksikan GM SBU Amarta dan GM SBU Urbano lebih optimal dalam melaksanakan pemasaran dan penjualan unit Apartemen Urbano dan Amarta dan lebih cermat dalam melakukan administrasi pencatatan dan pertanggungjawaban pengelolaan kas kecil.

**14. Mekanisme pengadaan dan penyediaan layanan transportasi oleh PT Prima Armada Raya kepada PT Pertamina (Persero) selama tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2018 tidak sesuai ketentuan dan ketidakjelasan klausul harga sewa berdampak pada selisih lebih penerimaan pendapatan Oleh PT Prima Armada Raya sebesar Rp33.300.008.141,00 (Temuan No. 14 Hal. 112)**

Berdasarkan data rekapitulasi pengadaan kendaraan selama Tahun 2017 s.d. 2018 Triwulan III 2018 yang disampaikan oleh PAR kepada BPK diketahui bahwa penyediaan kendaraan bagi PT Pertamina (Persero) baik di Kantor Pusat maupun di unit operasi di seluruh Indonesia meliputi jenis kendaraan ringan penumpang, kendaraan mewah, kendaraan *pick up*, dan kendaraan medan berat. Setelah BPK menghitung biaya sewa kendaraan untuk setiap jenis kendaraan, diketahui terdapat kelebihan perhitungan biaya sewa kendaraan per bulan yang diterima oleh PAR selama Tahun 2017 s.d. Triwulan III Tahun 2018 minimal sebesar Rp33.300.008.141,00. Kelebihan perhitungan biaya sewa kendaraan tersebut dipengaruhi perbedaan harga OTR yang disampaikan oleh PAR ke Pertamina dibandingkan dengan harga OTR perolehan yang *riil* dibayar (setelah diskon) oleh PAR kepada *dealer*.

Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan pengadaan barang dan jasa untuk memperoleh barang/ jasa yang dibutuhkan dalam jumlah, kualitas, harga, waktu dan tempat yang tepat secara efektif dan efisien tidak tercapai dan selisih lebih penerimaan biaya sewa kendaraan dari Pertamina sebesar Rp33.300.008.141,00 belum memiliki kejelasan status.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Direksi PAR agar:

- a. Memprioritaskan penetapan pedoman pengadaan barang dan jasa serta pembentukan fungsi pengadaan dalam struktur organisasi perusahaan;

- b. Melakukan pemenuhan Jaminan Pelaksanaan atas pekerjaan jasa layanan transportasi di lingkungan Pertamina sesuai kesepakatan addendum kontrak;
- c. Berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk menentukan status selisih lebih penerimaan sebesar Rp33.300.008.141,00. Jika hal tersebut merupakan kelebihan penerimaan agar dikembalikan ke PT Pertamina (Persero); dan
- d. Berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) untuk menyepakati klausul harga OTR secara jelas ke dalam kontrak.